



PUTUSAN

Nomor : 341/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MAHFUD GOZI Als GOZI Bin MAHFUD LATIF ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 05 Oktober 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kramat Desa Kedungsari Kec. Maron Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK (tamat) ;
2. Nama Lengkap : **AHMAD NUR HIDAYAT Als NUNUNG Bin ABDUL AZIZ ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 23 Januari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kramat Desa Kedungsari Kec. Maron Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK (tamat) ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan pada tanggal 24 Juli 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MAHFUD GOZI Als GOZI Bin MAHFUD LATIF, Cs** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF** bersama-sama dengan **terdakwa II. AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS** bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF dan terdakwa II. AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS** berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas warna coklat merk CHARLES & KEITH
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih, **Dikembalikan kepada saksi korban ;**
 - 1 (satu) unit sepeda Suzuki FU No.Pol : N 8921 PW mesin warna emas, **Dikembalikan kepada yang berhak**
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi merah ada tulisan SIXTY NINE, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF** bersama- sama dengan terdakwa **II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS** pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU Nopol N 89211 PW, dan ketika melintasi di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo, para terdakwa melihat saksi korban SITI HOLIFAH berboncengan dengan saksi ADE FIRMANSYAH dan kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF dengan terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS dimana komunikasi tersebut terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF mengatakan “ yang itu NUNG” lalu terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS menjawab “ ya sudah” kemudian terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF sebagai joki atau pembonceng langsung memepet saksi korban dan kemudian langsung mengambil tas milik korban SITI HOLIFAH dengan cara menarik yang menyebabkan sepeda motor korban sempat oleng dan kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS memberitahukan kepada terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF jika saksi korban mengejar, sehingga karena para terdakwa panik maka para terdakwa langsung tancap gas dan selanjutnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan langsung diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Polsek Dringu untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa adapun tas milik saksi korban SITI HOLIFAH berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI HOLIFAH menderita kerugian sebesar Rp.3. 200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF bersama- sama dengan terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU Nopol N 89211 PW, dan ketika melintasi di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo, para terdakwa melihat saksi korban SITI HOLIFAH berboncengan dengan saksi ADE FIRMANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF dengan terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS dimana komunikasi tersebut terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF mengatakan “ yang itu NUNG” lalu terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS menjawab “ ya sudah” kemudian terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF sebagai joki atau pembonceng langsung memepet saksi korban dan kemudian langsung mengambil tas milik korban SITI HOLIFAH dengan cara menarik yang menyebabkan sepeda motor korban sempat oleng dan kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS memberitahukan kepada terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF jika saksi korban mengejar, sehingga karena para terdakwa panik maka para terdakwa langsung tancap gas dan selanjutnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan langsung diamankan oleh warga sekitar dan dserahkan kepada petugas Polsek Dringu untuk dilakukan proses hukum..

Bahwa adapun tas milik saksi korban SITI HOLIFAH berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban saksi SITI HOLIFAH menderita kerugian sebesar Rp.3. 200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 KUHP ayat 1 ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SITI HOLIFAH

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan saat ini sehubungan dengan tas saksi dijambret oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo
- Bahwa benar yang melakukan penjambretan tas milik saksi adalah para terdakwa yang waktu itu para terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki FU.
- Bahwa tas milik saksi berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO.
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.3. 200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ADE FIRMANSYAH

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan saat ini sehubungan dengan tas milik SITI HOLIFAH dijambret oleh para terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi dan SITI HOLIFAH kemudian para terdakwa langsung menarik tas milik SITI HOLIFAH.
- Bahwa tas milik SITI HOLIFAH berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO.
- Bahwa SITI HOLIFAH menderita kerugian sebesar Rp.3. 200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. MAHFUD GOZI Als GOZI Bin MAHFUD LATIF**

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo.
- Bahwa para terdakwa melihat saksi korban SITI HOLIFAH berboncengan dengan saksi ADE FIRMANSYAH dan kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF dengan terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS dimana komunikasi tersebut terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF mengatakan “*yang itu NUNG*” lalu terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS menjawab “*ya sudah*” kemudian terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF sebagai joki atau pembonceng langsung memepet saksi korban dan kemudian langsung mengambil tas milik korban SITI HOLIFAH dengan cara menarik yang menyebabkan sepeda motor korban sempat oleng dan kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS memberitahukan kepada terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF jika saksi korban mengejar, sehingga karena para terdakwa panik maka para terdakwa langsung tancap gas dan selanjutnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan langsung diamankan oleh warga sekitar dan dserahkan kepada petugas Polsek Dringu untuk dilakukan proses hukum
- Bahwa tas milik saksi korban SITI HOLIFAH berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO ;

2. **Terdakwa II. AHMAD NUR HIDAYAT Als NUNUNG Bin ABDUL AZIZ**

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo.
- Bahwa para terdakwa melihat saksi korban SITI HOLIFAH berboncengan dengan saksi ADE FIRMANSYAH dan kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF dengan terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS dimana komunikasi tersebut terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF mengatakan “*yang itu NUNG*” lalu terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS menjawab “**ya sudah**” kemudian terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF sebagai joki atau pembonceng langsung memepet saksi korban dan kemudian langsung mengambil tas milik korban SITI HOLIFAH dengan cara menarik yang menyebabkan sepeda motor korban sempat oleng dan kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS memberitahukan kepada terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF jika saksi korban mengejar, sehingga karena para terdakwa panik maka para terdakwa langsung tancap gas dan selanjutnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan langsung diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Polsek Dringu untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa tas milik saksi korban SITI HOLIFAH berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tas warna coklat merk CHARLES & KEITH
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda Suzuki FU No.Pol : N 8921 PW mesin warna emas ;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi merah ada tulisan SIXTY NINE ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo.
- Bahwa para terdakwa melihat saksi korban SITI HOLIFAH berboncengan dengan saksi ADE FIRMANSYAH dan kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF dengan terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS dimana komunikasi tersebut terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF mengatakan “**yang itu NUNG**” lalu terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS menjawab “**ya sudah**” kemudian terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF sebagai joki atau pembonceng langsung memepet saksi korban dan kemudian langsung mengambil tas milik korban SITI HOLIFAH dengan cara menarik yang menyebabkan sepeda motor korban sempat oleng dan kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS memberitahukan kepada terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF jika saksi korban mengejar, sehingga karena para terdakwa panik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para terdakwa langsung tancap gas dan selanjutnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan langsung diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Polsek Dringu untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa tas milik saksi korban SITI HOLIFAH berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 365 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 362 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu melanggar pasal 365 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap prang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa I. **MAHFUD GOZI Als GOZI Bin MAHFUD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF dan Terdakwa II. AHMAD NUR HIDAYAT Als NUNUNG Bin ABDUL AZIZ

dan para terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, berawal ketika para terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU Nopol N 89211 PW, dan ketika melintasi di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo, para terdakwa melihat saksi korban SITI HOLIFAH berboncengan dengan saksi ADE FIRMANSYAH dan kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF dengan terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS dimana komunikasi tersebut terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF mengatakan “ yang itu NUNG” lalu terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS menjawab “ ya sudah” kemudian terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF sebagai joki atau pembonceng langsung memepet saksi korban dan kemudian langsung mengambil tas milik korban SITI HOLIFAH dengan cara menarik yang menyebabkan sepeda motor korban sempat oleng dan kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS memberitahukan kepada terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF jika saksi korban mengejar, sehingga karena para terdakwa panik maka para terdakwa langsung tancap gas dan selanjutnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan langsung diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Polsek Dringu untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa adapun tas milik saksi korban SITI HOLIFAH berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI HOLIFAH menderita kerugian sebesar Rp.3. 200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap prang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman Kekerasan’ adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, berawal ketika para terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU Nopol N 89211 PW, dan ketika melintasi di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo, para terdakwa melihat saksi korban SITI HOLIFAH berboncengan dengan saksi ADE FIRMANSYAH dan kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF dengan terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS dimana komunikasi tersebut terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF mengatakan “ yang itu NUNG” lalu terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS menjawab “ ya sudah” kemudian terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF sebagai joki atau pembonceng langsung memepet saksi korban dan kemudian langsung mengambil tas milik korban SITI HOLIFAH dengan cara menarik yang menyebabkan sepeda motor korban sempat oleng dan kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS memberitahukan kepada terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF jika saksi korban mengejar, sehingga karena para terdakwa panik maka para terdakwa langsung tancap gas dan selanjutnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan langsung diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Polsek Dringu untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa adapun tas milik saksi korban SITI HOLIFAH berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI HOLIFAH menderita kerugian sebesar Rp.3. 200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang – orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, berawal ketika para terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU Nopol N 89211 PW, dan ketika melintasi di Jalan Desa Pabean. Kec.Dringu Kab. Probolinggo, para terdakwa melihat saksi korban SITI HOLIFAH berboncengan dengan saksi ADE FIRMANSYAH dan kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF dengan terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS dimana komunikasi tersebut terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF mengatakan “ yang itu NUNG” lalu terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS menjawab “ ya sudah” kemudian terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF sebagai joki atau pembonceng langsung memepet saksi korban dan kemudian langsung mengambil tas milik korban SITI HOLIFAH dengan cara menarik yang menyebabkan sepeda motor korban sempat oleng dan kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa II AHMAD NUR HIDAYAT ALS NUNUNG BIN ABDUL AZIS memberitahukan kepada terdakwa I MAHFUD GOZI ALS GOZI BIN MAHFUD LATIF jika saksi korban mengejar, sehingga karena para terdakwa panik maka para terdakwa langsung tancap gas dan selanjutnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan langsung diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Polsek Dringu untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa adapun tas milik saksi korban SITI HOLIFAH berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI HOLIFAH menderita kerugian sebesar Rp.3. 200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 365 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **”Turut Serta Melakukan Pencurian dengan Kekerasan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap para Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik para Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang para Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, para Terdakwa mengakui perbuatannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 365 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MAHFUD GOZI Als GOZI Bin MAHFUD LATIF dan** Terdakwa II. **AHMAD NUR HIDAYAT Als NUNUNG Bin ABDUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pencurian dengan Kekerasan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas warna coklat merk CHARLES & KEITH dan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih, **Dikembalikan kepada saksi korban** ;
 - 1 (satu) unit sepeda Suzuki FU No.Pol : N 8921 PW mesin warna emas, **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum** ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi merah ada tulisan SIXTY NINE, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari KAMIS tanggal 08 NOPEMBER 2018 oleh kami : MOH. SUTARWADI, SH selaku Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ARDIAN JUNAEDI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH)

(MOH. SUTARWADI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGANTI,

(YULIANINGSIH, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)